

BAB III

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh.¹ Menurut I Made, metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.² Sedangkan kata penelitian atau riset berasal dari Bahasa Inggris “*Research*” yang artinya proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematis, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.³ Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* pada tataran normatif maupun sosial, yang dilakukan secara sistematis, objektif, rasional, dengan orientasi pada pemecahan masalah. Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, peneliti menetapkan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Definisi empiris berasal dari kata *empirisme*, yakni suatu istilah filsafat untuk menjelaskan tentang teori epistemology yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman merupakan sesuatu yang diperoleh melalui

¹ Setiawan Topan, *Pengertian, Definisi Metode dan Metode Penelitian*, <http://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>, Diakses pada 03 Desember 2012, Pukul 19.00 WIB.

² I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 69.

³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 111.

indera atau bisa diamati. Sehingga, suatu hal yang empiris berdasar pada pengalaman atau observasi secara langsung dengan melakukan interaksi dan komunikasi dengan anggota masyarakat di lapangan.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh karena memiliki informasi yang dibutuhkan, serta merupakan faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan, seperti wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan peneliti setelah menganalisa dan mengkaji pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi untuk dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas :

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki peran penting untuk dapat memberikan informasi berupa jawaban atas pertanyaan yang diperlukan dalam penelitian ini, untuk itu narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani	: 1 Orang
2. Akademisi	: 1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	: 2 Orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Wawancara adalah proses percakapan tanya jawab guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang terstruktur yaitu sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan alur dan konteks permasalahan.

b. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode Kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan bahan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dibutuhkan apabila sudah terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data tersebut. Dalam pengolahan data ini bisa diperiksa kembali, apabila ada data yang belum lengkap maka dapat dilakukan penambahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini antara lain :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dari karyawan PT. Permodalan Nasional Madani mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip dan perjanjian. Apabila ada data yang tidak sesuai, maka penulis dapat memperbaiki kesalahan tersebut selama proses menulis ini masih berjalan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian dikategorikan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah didapatkan menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi secara objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipindah kedalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan dari referensi.

c. Sistematis (*Systematic*)

Sistematis adalah teknik yang digunakan untuk mempermudah penulis dengan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga substansi yang ditulis menjadi terstruktur.

F. Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari sebuah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji keseluruhan data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul lalu mengklasifikasikan supaya mudah dipahami dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.